



**PUTUSAN**  
**Nomor 82 /Pdt.G/2017/PN. Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PAULUS TANNOS**, warga negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan, swasta, Alamat : Jl. Raya Muchtar, Golf Sawangan, RT.002, RW007, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MUJI RAHAYU, S.H., dan ABRAHAM DASTIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang Kantor pada "Law Office, Muji Rahayu & Associates", beralamat di Jalan Kemang, Oma Indah 2a Blok K-5, Sukatani, Tapos, Depok, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor tanggal 24 Februari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**VECKY ALEX LUMANTAUW**, - yang beralamat di Legenda Wisata Van Gogh S.8/43, Rt 003, Rw 019, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor; yang selanjutnya akan disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA.**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 Maret 2017, di bawah Nomor 82/Pdt.G/ 2017/PN.Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

  
**Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Cbi**  
Form-02/SOP/06.3/2017



1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pemegang saham dari PT. MEGALESTARI UNGGUL, dengan komposisi PENGGUGAT sebanyak 15.000 lembar saham (60%) dan TERGUGAT sebanyak 10.000 lembar saham (40%).

(Bukti P.01)

2. Bahwa susunan pengurus dan pemegang saham PT. MEGALESTARI UNGGUL terhitung sejak tanggal 24 Mei 2013 Berdasarkan Akta Nomor 53 yang dibuat oleh ANNA MARIA IRA KELANA, S.H., M.KN., Notaris Kabupaten Tangerang, sebagai berikut:

a. Susunan Pemegang Saham:

1. PAULUS TANNOS / PENGGUGAT : 15.000 lembar saham (60%)
2. VECKY ALEX LUMANTAUW / TERGUGAT : 10.000 lembar saham (40%)

b. Susunan Pengurus:

1. Direktur Utama : VECKY ALEX LUMANTAUW / TERGUGAT
2. Direktur : JULIUS KUNTJORO
3. Komisaris Utama : ADI SAPUTRA
4. Komisaris : ARYADI SUSANTO

(Bukti P.02)

3. Bahwa PT. MEGALESTARI UNGGUL digugat dalam perkara perdata khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan perkara nomor: 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 08 Desember 2016, dengan pihak-pihaknya sebagai berikut:

PEMOHON PKPU: PT. SENJA IMAJI PRISMA selaku KREDITOR

TERMOHON PKPU selaku DEBITUR:

1. TERMOHON PKPU I – PT. MEGALESTARI UNGGUL
2. TERMOHON PKPU II – PAULUS TANNOS / PENGGUGAT
3. TERMOHON PKPU III – LINA RAWUNG
4. TERMOHON PKPU IV – PAULINE TANNOS
5. TERMOHON PKPU V – CATHERINE TANNOS

  
**Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Cbi**  
Form-02/SOP/06.3/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhir dari pemeriksaan perkara nomor: 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., yaitu pada tanggal 22 Februari 2017, seluruh TERMOHON yaitu TERMOHON PKPU I, TERMOHON PKPU II, TERMOHON PKPU III, TERMOHON PKPU IV dan TERMOHON PKPU V, dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

(Bukti P.03)

4. Bahwa daftar hutang PT. MEGALESTARI UNGGUL yang diklaim oleh para Kreditor berdasarkan putusan perkara nomor: 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tercatat sebagai berikut:

a. PT. SENJA IMAJI PRISMA	Rp 376.849.926.742,00
b. JEFFRI PANE	Rp 20.936.107.041,00
c. ATRIO WIDODO	Rp 20.936.107.041,00
d. HJ. ETI ROHETI	<u>Rp 165.000.000,00</u>
TOTAL	Rp 418.887.140.824,00

(empat ratus delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah)

5. Bahwa Permohonan PKPU perkara nomor: 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dimohonkan oleh PT. SENJA IMAJI PRISMA / PEMOHON PKPU pada tanggal 08 Desember 2016, terhadap PT. MEGALESTARI UNGGUL selaku TERMOHON PKPU I, adalah merupakan perkara yang direayasa atau dirancang oleh TERGUGAT bersama-sama dengan PEMOHON PKPU. Terbukti jika TERGUGAT tidak mengajukan bantahan ataupun mengungkapkan fakta-fakta yang sesungguhnya.
6. Bahwa azas utama dari pada Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan dapat dibuktikan secara sederhana serta Debitur mempunyai sedikitnya dua orang kreditor.
7. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan kelompoknya telah terjadi banyak gugat menggugat baik itu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Depok dan juga di Pengadilan Negeri Bekasi terkait dengan utang piutang





- PT. MEGALESTARI UNGGUL yang semula mempunyai utang kepada Bank Artha Graha, dengan melibatkan PENGGUGAT sebagai penjamin.
8. Bahwa PENGGUGAT diperdaya oleh TERGUGAT bersama kelompoknya yang bernama JACK BUDIMAN menjadi penjamin terhadap utang-utang PT. MEGALESTARI UNGGUL. Karena PENGGUGAT diperdaya dan tidak pernah menjaminkan aset-aset milik PENGGUGAT kepada Bank Artha Graha, maka guna menuntut keadilan PENGGUGAT mengajukan upaya-upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.
9. Bahwa adapun perkara / gugatan-gugatan yang pernah diajukan dipengadilan antara lain sebagai berikut:
- a. Perkara Nomor: 573/PDT-G/2014/PN.JKT.SEL., tanggal 21 Oktober 2015, Jo. perkara nomor 284/Pdt/2016/PT.DKI., diputus pada tanggal 18 Juli 2016 yaitu perkara tentang gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Bank Artha Graha untuk menagih utang PT. MEGALESTARI UNGGUL kepada PENGGUGAT dan seluruh keluarganya.  
(Bukti P.04)
  - b. Perkara Nomor: 484/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL., tanggal 28 Juli 2016, yang telah dicabut pada tanggal 10 November 2016, tentang Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Bank Artha Graha untuk menagih utang PT. MEGALESTARI UNGGUL kepada PENGGUGAT selaku penjamin.  
(Bukti P.05)
  - c. Perkara Nomor: 803/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL., tanggal 16 November, tentang Gugatan Wanprestasi dan Sita Jaminan yang utamanya ditujukan kepada PENGGUGAT dan keluarganya selaku penjamin.  
(Bukti P.06)
- dan masih terdapat banyak lagi perkara-perkara yang lainnya.
10. Bahwa saat acara pemeriksaan / sidang PKPU, TERGGUGAT sama sekali tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Permohonan PKPU jika antara PT. MEGALESTARI UNGGUL dan PENGGUGAT berserta keluarganya telah ada perkara-perkara seperti tersebut di atas. Padahal TERGUGAT selaku Direktur Utama dari PT. MEGALESTARI UNGGUL yang dalam hal perkara PKPU ini selaku DEBITUR / TERMONON PKPU I seharusnya



menyampaikan secara transparan apa yang terjadi terhadap perseroan. Hal ini disebabkan adanya persekongkolan antara TERGUGAT dengan PEMOHON PKPU, yang secara bersama-sama bermaksud merampok dan menghabiskan harta milik PENGGUGAT beserta harta seluruh keluarganya.

11. Bahwa dengan TERGUGAT tidak menyampaikan informasi jika perkara utang-piutang ini tidak sederhana, karena adanya persekongkolan antara TERGUGAT dengan PT. SENJA IMAJI PRISMA / PEMOHON PKPU, maka hakim memutuskan seluruh TERMOHON PKPU yaitu TERMOHON PKPU I, TERMOHON PKPU II, TERMOHON PKPU III, TERMOHON PKPU IV dan TERMOHON PKPU V, dalam status pailit.
12. Bahwa TERGUGAT juga tidak melaporkan kepada PENGGUGAT selaku PEMEGANG saham adanya Permohonan PKPU yang dimohonkan oleh PT. SENJA IMAJI PRISMA / PEMOHON PKPU.
13. Bahwa TERGUGAT juga secara melawan telah lalai dan salah dalam mengelola keuangan perusahaan sehingga menyebabkan perseroan menjadi dalam status pailit.
14. Bahwa berdasarkan ayat (2) Pasal 104 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan apabila perseroan pailit karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
15. Bahwa faktanya TERGUGAT selaku Direktur Utama perseroan tidak mampu mengurus perseroan sehingga menyebabkan perseroan menjadi pailit, dan harta perseroan tidak mencukupi untuk membayar hutang perseroan sebesar Rp 418.887.140.824,- (empat ratus delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), sebagaimana yang diklaim oleh PT. SENJA IMAJI PRISMA / PEMOHON PKPU. Oleh karenanya PENGGUGAT selaku pemegang saham PT. MEGALESTARI UNGGUL dan juga selaku TERMOHON PKPU II, berhak untuk menuntut kerugian tersebut kepada direksi perseroan secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit.
16. Bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit terhadap PT. MEGALESTARI UNGGUL / TERMOHON PKPU I dan PENGGUGAT /

**Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Cb**  
Form-02/SOP/06.3/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON PKPU II, maka sudah tentu nama baik PENGGUGAT menjadi tercemar. PENGGUGAT selaku pengusaha telah kehilangan nama baiknya karena ulah dan perbuatan dari TERGUGAT yang secara melawan hukum bekerja sama dengan PEMOHON PKPU telah mempailitkan PENGGUGAT, yang mana jika diukur dengan uang maka kerugian imateriel PENGGUGAT setara dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

17. Bahwa PENGGUGAT juga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar kepada TERGUGAT diberikan hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
18. Bahwa guna menjamin gugatan ini tidak sia-sia nantinya, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang berupa rumah tinggal TERGUGAT yaitu beserta segala turutannya, yang masing-masing berlokasi di:
  - Legenda Wisata Van Gogh S.8/43, Rt 003, Rw 019, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar dapat menjatuhkan putusannya yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT / PAULUS TANNOS;
2. Menyatakan TERGUGAT yaitu VECKY ALEX LUMANTAUW, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian materiil sebesar Rp 418.887.140.824,- (empat ratus delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) kepada PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian imateriel sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) kepada PENGGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan beserta segala turutannya milik TERGUGAT yang terletak / berlokasi di:

35  
**Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Ckt**  
Form-02/SOP/06.3/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Legenda Wisata Van Gogh S.8/43, Rt 003, Rw 019, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
  - 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
  - 7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).
  - 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Dan/atau
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 03 April 2017 untuk sidang tanggal 12 April 2017, panggilan sidang tertanggal 17 April 2017 untuk sidang tanggal 20 April 2017, dan panggilan sidang melalui panggilan umum dengan iklan di Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka tanggal 2 Mei 2017 untuk sidang tanggal 15 Mei 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat atau *verstek* berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg / Pasal 125 ayat (1) HIR dan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

  
**Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Cbi**  
Form-02/SOP/06.3/2017



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Megalestari Unggul Nomor 52 tanggal 11 Nopember 2011 yang dibuat oleh M. Nova Faisal, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Megalestari Unggul Nomor 53 tanggal 24 Mei 2013 yang dibuat oleh Anna Maria Ira Kelana, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Perdata Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 138/Pdt.Sus.PKPU /2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 573/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 21 Oktober 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4A;
5. Fotokopi Putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 284/Pdt /2016/PT.DKI., tanggal 18 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4B;
6. Fotokopi Putusan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 484/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Nopember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Surat Gugatan tertanggal 14 Nopember 2016 dari PT. Bank Artha Graha International sebagai Penggugat melawan Lina Rawung dkk sebagai Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan kecuali bukti P-1, P-2, P-4A, dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, P-3, P-4B, dan P-5, berupa fotokopi dari salinan sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Mei 2017 pada tanggal 29 Mei 2017 ;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, kepadanya dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-6 tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan perkara nomor: 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 Desember 2016 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dengan pihak-pihaknya sebagai berikut:

PEMOHON PKPU: PT. SENJA IMAJI PRISMA selaku .....KREDITOR;

Melawan :

1. TERMOHON PKPU selaku DEBITUR:
2. TERMOHON PKPU I – PT. MEGALESTARI UNGGUL
3. TERMOHON PKPU II – PAULUS TANNOS / PENGGUGAT
4. TERMOHON PKPU III – LINA RAWUNG
5. TERMOHON PKPU IV – PAULINE TANNOS
6. TERMOHON PKPU V – CATHERINE TANNOS

Para Termohon telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat ;

Perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut merupakan perkara yang di rekayasa atau dirancang oleh Tergugat bersama-sama dengan Pemohon PKPU ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan kelompoknya telah terjadi banyak gugat menggugat di baik itu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

*85*  
**Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Cbi**  
Form-02/SOP/06.3/2017

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Depok dan juga di Pengadilan Negeri Bekasi terkait dengan utang piutang PT. MEGALESTARI UNGGUL yang mempunyai utang kepada Bank Artha Graha dengan melibatkan PENGUGAT sebagai penjamin ;

Perkara gugatan sehubungan permohonan ini yang diajukan di pengadilan diantaranya :

- a. Perkara Nomor: 573/PDT-G/2014/PN.JKT.SEL., tanggal 21 Oktober 2015, Jo. nomor 284/Pdt/2016/PT.DKI., tanggal 18 Juli 2016 ;
- b. Perkara Nomor: 484/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL., tanggal 28 Juli 2016 ;
- c. Perkara Nomor: 803/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL., tanggal 16 November 2010;

Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat : perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dalam perkara kepailitan, Penggugat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Cibinong dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, jika Penggugat tidak terima dengan putusan pailit Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, seharusnya mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung bukan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Cibinong ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam BAB IX HIR serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek.
3. Menghukum Penggugat tersebut untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 2.121.000,- (dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).


Demikian putusan ini dibuat dalam rapat perumyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2017 oleh kami Barita Sinaga, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Nusi, S.H.,M.H., dan RA. Rizkiyati, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

  
**Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2017/PN Cbi**  
Form-02/SOP/06.3/2017



pada hari : **Senin, tanggal 12 Juni 2017** diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Min Setiadhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

  
NUSI, S.H., M.H.

  
RA. RIZKIYATI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,



BARITA SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

  
MIN SETIADHI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	2.000.000,00
4. Biaya P.S.....	Rp.	-
5. PNPB Panggilan.....	Rp.	15.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
7. Materai.....	Rp.	6.000,00
Jumlah .....	Rp.	2.121.000,00
(dua juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)		